



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 1/Kep-Pimp/2024

T E N T A N G

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3/ SB / 2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (5), Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3/SB/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
 2. Rapat Internal Anggota Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 7 Maret 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

dto

dto

dto

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 1 / Kep.Pimp/ 2024
 TANGGAL : 7 Maret 2024

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
 PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI	F. P Gerindra	PENANGGUNG JAWAB
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc.M.Ed	F. PKS	PENANGGUNG JAWAB
3.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. Demokrat	PENANGGUNG JAWAB
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM	F. PAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	KETUA
6.	Ir. H. ARKADIUS DT. INTAN BANO, MM.MBA	F. P. Demokrat	WAKIL KETUA
7.	DESRIO PUTRA, ST	F. P Gerindra	SEKRETARIS
8.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F,P.Gerindra	ANGGOTA
9.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.Pt	F. P Gerindra	ANGGOTA
10.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt. MP	F. PKS	ANGGOTA
11.	JEFRI MASRUL, SE	F. P. Demokrat	ANGGOTA
12.	MUHAYATUL, SE.M.Si	F. PAN	ANGGOTA
13.	H. MUZLI M. NUR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
14.	Dr. HARDINALIS KOBAL, SE.MM	F. P Golkar	ANGGOTA
15.	H. LAZUARDI ERMAN, S.H	F. P Golkar	ANGGOTA
16.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
17.	BAKRI BAKAR, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
18.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

dto

dto

dto

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO